



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.907.035.019.921,- (*Sembilan ratus tujuh milyar tiga puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.169.528.422.972,- (*Seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.512.823.969,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*);

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.026.026.234,- (*Tiga milyar dua puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.948.109.076,-(*Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah*);
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.041.463.693,- (*Seratus empat puluh satu milyar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.512.823.969,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.456.412.965,98,- (*Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.300.804.087,56,- (*Satu milyar tiga ratus juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tujuh koma lima puluh enam rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.200.000,- (*Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah*);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.309.661.791,62,- (*Dua belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh dua rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.115.171.866,67,- (*Seratus lima belas juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.79.644.674,67,- (*Tujuh puluh*

sembilan ...

sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah).

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.27.350.000,- (*Dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.83.578.582,50,- (*Delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma lima rupiah*).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,- (*Empat miliar tujuh ratus juta rupiah*);
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.026.026.234,- (*Tiga milyar dua puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.697.000.000,- (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.079.026.234,- (*Satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.697.000.000,- (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua juta rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.280.000.000,- (*Dua ratus delapan puluh juta rupiah*).

- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.115.000.000,- (*Seratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.079.026.234,- (*Satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;
 - c. Retribusi rumah potong hewan;
 - d. Retribusi pelayanan pelabuhan;
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.982.026.234,- (*Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);
- (2) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.500.000,- (*Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.500.000,- (*Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- (4) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta rupiah*);
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat juta rupiah*).
- (6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 9

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*), yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.948.109.076,- (*Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah*), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 11

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.141.041.463.693,- (*Seratus empat puluh satu milyar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*);
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.135.691.463.693,- (*Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (5) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima miliar rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.737.506.596.949,- (*Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.706.729.301.000,- (*Tujuh ratus enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.777.295.949,- (*Tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.706.729.301.000,- (*Tujuh ratus enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan dana tambahan insfrastruktur; dan
 - c. Dana desa.

(2) Dana ...

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.615.471.879.000,- (*Enam ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana otonomi khusus dan dana tambahan insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.268.256.000,- (*Tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.989.166.000,- (*Lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 615.471.879.000,- (*Enam ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.753.988.000,- (*Sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.457.655.465.000,- (*Empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.186.608.000,- (*Enam puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.875.818.000,- (*Tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 15

Dana otonomi khusus dan dana tambahan insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.268.256.000,- (*Tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yaitu Dana Otonomi Khusus-Propinsi Aceh.

Pasal 16

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.989.166.000,- (*Lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 17

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.777.295.949,- (*Tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yaitu pendapatan bagi hasil.

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.921.636.878.163,- (*Sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.724.772.950.822,- (*Tujuh ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.568.784.048,- (*Tiga ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.708.071.688,- (*Dua ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.411.105.000,- (*Satu milyar empat ratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah*);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.204.548.086,- (*Enam puluh dua milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah*);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.880.442.000,- (*Delapan*

belas milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.568.784.048,- (*Tiga ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerima lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.267.846.222.887,- (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.727.801.846,- (*Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.852.763.000,- (*Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.420.916.315,- (*Delapan milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.200.000,- (*Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja penerima lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,- (*Tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.267.846.222.887,- (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

d. Belanja ...

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
- (2) Belanja gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.204.470.345.360,- (*Dua ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.598.248.395,- (*Tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.501.732.875,- (*Lima milyar lima ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.149.377.830,- (*Dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.121.692.063,- (*Empat milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.374.561.888,- (*Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.374.895.006,- (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam rupiah*).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.383.131,- (*Lima belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah*).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.469.236.166,- (*Sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.465.782.243,- (*Empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp.1.358.531.541,- (*Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.946.436.389,- (*Sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.727.801.846,- (*Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.005.337.819,- (*Tujuh belas milyar lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.224.377.161,- (*Enam milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.919.266,- (*Tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.459.167.600,- (*Dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 23

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.852.763.000,- (*Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - c. Belanja honorarium.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.372.963.000,- (*Tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

- (3) Belanja tambahan penghasilan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.601.730.000,- (*Enam ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.878.070.000,- (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.420.916.315,- (*Delapan milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRK;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRK;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRK;
 - d. Belanja uang paket DPRK;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRK;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRK;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan anggota DPRK;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRK;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRK; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRK.
- (2) Belanja uang representasi DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,- (*Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,- (*Tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.90.694.000,- (*Sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.220.500,- (*Empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.359.000,- (*Delapan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan Alat kelengkapan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.79.839.900,- (*Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.413.900,- (*Sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,- (*Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.157.500.000,- (*Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.230.000.000,- (*Dua ratus tiga puluh juta*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.560.173.415,- (*Satu miliar lima ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.640.000.000,- (*Dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.259.560.000,- (*Dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.200.000,- (*Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - c. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.200.000,- (*Delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.400.000,- (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,- (*Tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRK; dan
 - b. Belanja ...

- b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,- (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.282.708.071.688,- (*Dua ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.655.797.300,- (*Tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.250.252.827,- (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.676.219.364,- (*Empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.031.409.852,- (*Sembilan belas milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.741.350.000,- (*Tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.380.189.392,- (*Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.131.972.852.953,- (*Seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.411.105.000,- (*Satu milyar empat ratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN; dan
 - b. Belanja subsidi kepada BUMN usaha milik swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.362.420.000,- (*Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja subsidi kepada BUMN usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.685.000,- (*Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp.62.204.548.086,- (*Enam puluh dua milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.441.878.068,- (*Lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.987.200.000,- (*Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.775.470.018,- (*Tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.441.878.068,- (*Lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja ...

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.474.401.715,- (*Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*);
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.625.000.000,- (*Lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.342.476.353,- (*Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf e direncanakan sebesar Rp.18.880.442.000,- (*Delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.095.780,- (*Sepuluh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.296.262.000,- (*Delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.488.400.000,- (*Empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.88.913.840.221,- (*Delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;

c. Belanja ...

- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.292.107.492,- (*Empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*);
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.049.018.959,- (*Dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.475.328.160,- (*Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*);
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.090.885.610,- (*Dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.292.107.492,- (*Empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal peralatan olahraga;
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.629.592,- (*Dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.993.000.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.515.884.000,- (*Lima ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.4.348.388.495,- ...

Rp.4.348.388.495,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.706.151.952,- (*Tujuh ratus enam juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.236.601.397,- (*Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- (8) Belanja modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.691.634.900,- (*Tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.979.401.118,- (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.437.805.298,- (*Satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.218.610.740,- (*Tiga milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 34

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.049.018.959,- (*Dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*), yaitu terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.319.018.959,- (*Dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.230.000.000,- (*Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.475.328.160,- (*Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*), yaitu terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.025.328.160,- (*Tujuh belas milyar dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*);
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.090.885.610,- (*Dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah*), yaitu terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.480.300,- (*Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.028.405.310,- (*Dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 37

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*), yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 38

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu miliar rupiah*) yaitu Belanja Tidak Terduga.

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp.106.950.087.120,- (*Seratus enam milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

b. Belanja ...

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.753.885.020,- (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.196.202.100,- (*Seratus empat milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.753.885.020,- (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah, kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah, kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.451.282.397,- (*Dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.602.623,- (*Tiga ratus dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 41

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.196.202.100,- (*seratus empat milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus rupiah*), yaitu Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 42

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.14.601.858.242,- (*empat belas milyar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 43

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp.15.301.858.242,- (*Lima belas miliar tiga ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 44

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*), yaitu Penyertaan modal daerah.

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadi defisit sebesar Rp.14.601.858.242,- (*Empat belas milyar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.14.601.858.242,- (*empat belas milyar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 46

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Langsa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/Kota pada daerah perbatasan dalam

pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1064